

# **KEKUASAAN PRODUKTIF AMERIKA SERIKAT DAN KONVENSI PERUBAHAN IKLIM PASCA PARIS AGREEMENT**

**Fadhlan Nur Hakiem**

Universitas Darussalam Gontor  
Fadhlanhakiem@unida.gontor.ac.id

## **Abstract**

*The research aims at understanding the influence of the productive power of the United States on United Nations Convention on Climate Change (UNFCCC) after Paris Agreement. United States is the second largest contributor to greenhouse gas emissions in the world. Furthermore, the responsibility of the United States to participate in resolving climate change issues is expected. The decision of the United States to withdraw from the Paris Agreement is a step backwards to resolve the problem of climate change. Productive power of United States can disrupt the effectiveness of the UNFCCC. The research can be categorized as a qualitative research done through process tracing technique. The data were collected by literature study. The result of this research shows that the productive power of the United States makes UNFCCC depend on the United States and influences the behaviour of Convention member.*

**Keywords:** Paris Agreement; Productive Power; UNFCCC; United States

## Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh kekuasaan produktif Amerika Serikat terhadap Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) pasca Paris Agreement. Amerika Serikat adalah negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua di dunia. Oleh karena itu, tanggungjawab Amerika Serikat untuk ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim sangat diharapkan. Keputusan Amerika Serikat untuk mundur dari Paris Agreement adalah langkah mundur bagi penyelesaian masalah perubahan iklim karena kekuasaan produktif Amerika Serikat dapat mengganggu efektifitas Konvensi Perubahan Iklim. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan process tracing. Data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan produktif Amerika Serikat membuat Konvensi Perubahan Iklim bergantung kepada Amerika Serikat, dan memengaruhi perilaku negara-negara anggota.*

**Kata Kunci:** *Amerika Serikat; Kekuasaan Produktif; Konvensi Perubahan Iklim; Paris Agreement*

### 1. Pendahuluan

Pelaksanaan COP (*Conferences of the Parties*) ke-21 di Paris, Prancis pada 30 November – 12 Desember tahun 2015, menjadi tonggak baru bagi Konvensi Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC*) untuk menyelesaikan permasalahan perubahan iklim. COP ke-21 yang kemudian dikenal dengan *Paris Agreement* menyebutkan bahwa tujuan Persetujuan Paris adalah “*Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-*

*industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change”(UNFCCC, 2015)*<sup>30</sup> November to 11 December 2015 Agenda item 4(b.<sup>1</sup> Persetujuan Paris mulai dibuka untuk ditandatangani oleh negara-negara peserta pada 22 April 2016. Persetujuan ini kemudian mulai berlaku sejak 4 November 2016 (30 hari setelah mekanisme yang dinamakan *double threshold* (*ratification by 55 countries that account for at least 55% of global emissions*) (UNFCCC, n.d.).

*Paris Agreement* menjadi harapan baru setelah kegagalan Protokol Kyoto sebagai suatu prosedur penyelesaian permasalahan perubahan iklim. Penilaian tersebut terjadi karena tanggapan positif negara-negara maju terhadap *Paris Agreement*. Negara-negara maju memiliki pandangan yang sama terhadap permasalahan perubahan iklim. Untuk pertama kalinya Persetujuan Paris dinilai telah mampu membawa semua negara masuk dalam tujuan bersama dalam upaya penanggulangan masalah perubahan iklim (UNFCCC, n.d.).

Selain itu, salah satu indikator yang menyebabkan *Paris Agreement* dianggap dapat menanggulangi permasalahan perubahan iklim adalah keikutsertaan Amerika Serikat. Keikutsertaan Amerika

---

<sup>1</sup> Lebih lanjut Pasal 2 Persetujuan Paris menyebutkan bahwa: “1) This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to strengthen the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by: (a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change; (b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production; (c) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.

2) This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.”

Serikat dalam *Paris Agreement* menjadi kabar baik bagi Konvensi Perubahan Iklim karena Amerika Serikat merupakan salah negara penghasil emisi gas terbesar di dunia (World Resources Institute, 2017). Selain itu, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang menolak untuk melakukan ratifikasi terhadap Protokol Kyoto hingga perjanjian tersebut berakhir (Norma, 2012).

Protokol Kyoto sendiri merupakan COP yang dihasilkan berdasarkan Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC). Penyelenggara- an *Earth Summit* menjadi ajang pengesahan UNFCCC. *Earth Summit* yang dihelat pada tahun 1992 menjadi titik balik dari semangat perbaikan lingkungan yang memunculkan konsep baru pembangunan ekonomi yang tidak mengorbankan lingkungan (Mubarok & Afrizal, 2018). *Earth Summit* yang mengesahkan UNFCCC membawa semangat perbaikan lingkungan. *Summit* tersebut kemudian menghasilkan landasan bagi pelaksanaan COP yang menjadi operasionalisasi bagi upaya penyelesaian permasalahan perubahan iklim.

Protokol Kyoto merupakan landasan hukum pertama dalam perjanjian perubahan iklim sesuai dengan amanat pasal 17 UNFCCC yang mengharuskan adanya sebuah Protokol (UNFCCC, 1992). Protokol Kyoto yang diluncurkan sebagai bentuk COP ke-3 mampu mengatur secara operasional para negara untuk membatasi emisi gas rumah kaca. Protokol Kyoto mengatur agar negara-negara *annex<sup>2</sup>* yang umumnya adalah negara-negara maju

---

<sup>2</sup> Negara-negara Annex adalah negara-negara yang diberikan kewajiban oleh Protocol Kyoto untuk menurunkan emisi gasnya paling sedikit 5% dari tingkat emisi tahun 1990 pada periode Komitmen I (2008 s.d 2012). Negara-negara tersebut berkewajiban untuk menurunkan emisi gas rumah kaca karena telah menghasilkan emisi gas rumah kaca tidak kurang dari 55% dari jumlah total emisi gas rumah kaca dunia. Negara-negara Annex tersebut adalah Australia,

untuk menurunkan emisi gasnya paling sedikit 5% dari tingkat emisi tahun 1990 pada periode Komitmen I. Penurunan emisi gas tersebut dilakukan dengan beberapa mekanisme yaitu *Joint Implementation* (JI), *Clean Development Mechanism* (CDM), dan *Emission Trading* (ET) (UNFCCC, 1998).<sup>3</sup>

Keengganan negara *Annex* khususnya Amerika Serikat menyebabkan pelaksanaan Protokol Kyoto tidak berjalan dengan baik karena dinilai tidak adil dan memberatkan negara-negara maju. Hal ini menyebabkan target penurunan emisi sebanyak 5% selama periode komitmen I menjadi tidak terealisasi. Penolakan ratifikasi Protokol Kyoto yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah pukulan telak bagi Konvensi Perubahan Iklim.

Keikutsertaan Amerika Serikat dalam *Paris Agreement* menegaskan perubahan kebijakan Amerika Serikat dalam persoalan perubahan iklim. Melalui pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat berjanji untuk dapat mengurangi 17% emisi gas pada tahun 2020 dan 26% - 28% pada tahun 2025 (United States Department of State, 2010). Upaya penurunan emisi gas menjadi hal yang sangat penting bagi rezim mengingat kontribusi Amerika Serikat yang

---

Austria, Belgia, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, *European Community*, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Monaco, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Ukraina, United Kingdom dan Irlandia Utara, Amerika Serikat. Beberapa dari negara tersebut adalah negara industri yang telah menghasilkan gas rumah kaca sejak Revolusi Industri.

<sup>3</sup> *Joint Implementaion* merupakan mekanisme penurunan emisi dimana negara *Annex I* dapat mengalihkan pengurangan emisi dengan melakukan proyek bersama untuk mengurangi emisi. *Clean Development Mechanism* merupakan mekanisme penurunan emisi dengan melakukan kerjasama negara *Annex I* dengan negara *non-Annex*. *Emission Trading* merupakan mekanisme pengurangan emisi dengan melakukan perdagangan emisi yang dilakukan antar negara *Annex I*.

sangat signifikan dalam menyumbang emisi gas rumah kaca.

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016, mengubah kebijakan lingkungan Amerika Serikat. Pada bulan Juni 2017, Presiden Donald Trump memutuskan untuk mundur dari *Paris Agreement*. Perjanjian tersebut dinilai Donald Trump sebagai perjanjian yang merugikan bagi ekonomi Amerika Serikat (Tollefson, 2017). Donald Trump menginginkan perjanjian yang lebih adil bagi Amerika Serikat dalam permasalahan perubahan iklim. Keputusan tersebut tentu merugikan dan berdampak pada Konvensi Perubahan Iklim dan upaya penyelesaian masalah perubahan iklim.

Keputusan mundur dari *Paris Agreement* tersebut tidak berarti bahwa Amerika Serikat terlepas dari Konvensi Perubahan Iklim sepenuhnya. Amerika Serikat masih tercatat sebagai anggota Konvensi meskipun menolak *Paris Agreement*. Sebagai salah satu negara penghasil emisi terbesar dan sebagai negara *superpower*, peran Amerika Serikat dalam persoalan dan perundingan perubahan iklim tidak dapat dinafikan. Amerika Serikat tetap akan menjadi aktor kunci dalam permasalahan maupun perundingan perubahan iklim. Hal ini terjadi karena kekuasaan (*power*) yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Barnett dan Duvall menyebutkan bahwa hegemoni Amerika sebagai negara *superpower* terjadi karena *power* yang dimiliki oleh Amerika Serikat, termasuk kekuasaan produktif (*productive power*) (Barnett & Duvall, 2005b). Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana kekuasaan produktif sebagai salah satu bentuk kekuasaan yang dimiliki Amerika Serikat memengaruhi dan berdampak pada Konvensi Perubahan Iklim pasca mundur dari *Paris Agreement*.

## 2. Kerangka Teoritis

### 2.1. Definisi Konseptual

Kekuasaan Produktif (*productive power*) merupakan salah satu taksonomi kekuasaan (*power*) yang diperkenalkan oleh Barnett dan Duvall. Barnett dan Duvall menilai bahwa kekuasaan sebagai konsep utama dalam ilmu hubungan internasional dimaknai tidak tepat karena pendefinisian tunggal terhadap kekuasaan (Barnett & Duvall, 2005a). Barnett dan Duvall memberikan definisi kekuasaan sebagai berikut, "*Power is the production, in and through social relations, of effects on actors that shape their capacity to control their fate* (Barnett & Duvall, 2005a, 2005b)." Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua dimensi analitis yang penting. Dimensi analitis pertama menyangkut tentang jenis-jenis relasi sosial dimana kekuasaan bekerja. Terdapat dua bentuk relasi sosial dalam dimensi ini yaitu hubungan "interaksi" antar aktor yang telah terbentuk sebelumnya dan hubungan "konstitutif" sebagai aktor dalam kehidupan sosial. Sedangkan dimensi analitis yang kedua menyangkut tentang perbedaan relasi sosial dari "interaksi" atau "konstitutif" dimana kekuasaan bekerja secara langsung dan spesifik atau tidak langsung dan tersebar (Barnett & Duvall, 2005a, 2005b). Perbedaan-perbedaan yang dihasilkan oleh dimensi analitis tersebut kemudian menghasilkan taksonomi kekuasaan meliputi: *compulsory, institutional, structural, dan productive* (Barnett & Duvall, 2005a, 2005b).

Berikut ini adalah skema dari taksonomi tersebut:

**Gambar 2.1**  
**Taksonomi Kekuasaan (*Power*) Barnett dan Duvall**

		Relational specificity	
		Direct	Diffuse
Power works through	Interactions of specific actors	Compulsory	Institutional
	Social relations of constitution	Structural	Productive

Sumber: Barnett, M., & Duvall, R. (Eds.). (2005a). *Power in Global Governance*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kekuasaan produktif terjadi karena proses sosial yang konstitutif dan tidak terjadi karena proses interaksi antar aktor. Kekuasaan produktif merupakan kekuasaan yang bekerja melalui pembentukan keseluruhan subjek sosial dengan berbagai kuasa sosial yang dilakukan dengan sistem pengetahuan dan praktik-praktik diskursif yang mencakup jangkauan sosial yang luas (Barnett & Duvall, 2005a, 2005b). Dengan demikian, kekuasaan produktif melihat bahwa kapasitas sosial pada aktor diproduksi melalui proses sosial yang konstitutif yang kemudian membentuk pemahaman dan kepentingan para aktor.

Kekuasaan produktif menekankan pentingnya diskursus, proses sosial dan sistem pengetahuan dimana hal tersebut dihasilkan, ditetapkan, dihidupi, dirasakan, dan ditransformasikan dalam kehidupan sosial (Barnett & Duvall, 2005a). Dalam pengertian



kekuasaan produktif, diskursus adalah bentuk dari relasi sosial dari kekuasaan karena hal tersebut terjadi dalam kehidupan sosial. Proses dan praktik diskursif tersebut juga menghasilkan identitas dan kapasitas sosial. Proses dan praktik tersebut memberikan makna kepada identitas dan kapasitas sosial (Barnett & Duvall, 2005a). Hal tersebut pada akhirnya bermuara pada asimetri kapasitas sosial yang dimiliki oleh aktor internasional.

Dengan demikian, kekuasaan produktif dapat dipahami sebagai kekuasaan yang menyebar melalui kehidupan sosial para aktor yang kemudian membentuk identitas dan kapasitas para aktor dalam aktifitas sosial. Kekuasaan tersebut dibentuk melalui sistem pengetahuan dan praktik-praktik diskursif.

## 2.2. Definisi Operasional

Amerika Serikat sebagai negara yang berhasil memenangkan perang dingin seringkali dianggap sebagai negara adikuasa dan hegemon. Karena anggapan tersebut, pembahasan mengenai Amerika Serikat tidak terlepas dari kekuasaan yang dimiliki. Untuk memahami hegemoni Amerika Serikat, sangat perlu kiranya memperhatikan semua bentuk kekuasaan yang ada (Barnett & Duvall, 2005b). Politik luar negeri Amerika Serikat seringkali diasosiasikan dengan kekuasaan yang memaksa sejalan dengan tindakan Amerika Serikat di dunia internasional. Namun, selain kekuasaan yang memaksa sebagaimana dalam pengertian *compulsory power*, Amerika Serikat juga memiliki *institutional power* yang secara tidak langsung dapat mengendalikan perilaku negara lain melalui organisasi internasional (Barnett & Duvall, 2005b). Melalui dua pendekatan tersebut, Amerika Serikat mampu mempertahankan hegemoninya dalam dinamika internasional baik

secara langsung maupun tidak langsung kepada negara-negara lain.

Untuk melihat hegemoni Amerika Serikat secara utuh, penting untuk melihat kekuasaan produktif bekerja. Kekuasaan Amerika Serikat dibentuk melalui hubungan sosial secara global. Proses sosial yang secara struktural dibentuk dan diproduksi secara diskursif yang memungkinkan Amerika Serikat berperilaku hegemon. Secara sederhana, proses sosial tersebut memberi makna kepada kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hal tersebut terjadi karena Amerika Serikat membutuhkan diskursus yang dapat melegitimasi kebijakan luar negerinya sebagaimana dalam isu perubahan iklim.

Diskursus sosial dapat dilihat sebagai pembentuk subjektifitas tertentu Amerika Serikat dalam hubungannya dengan subjek dari negara hegemon tersebut (Barnett & Duvall, 2005b). Karena proses tersebut, tidak jarang ditemukan bahwa Amerika Serikat harus memikul tanggung jawab tertentu, membantu kemajuan bagi dunia dan negara lain, meskipun pada dasarnya tanggung jawab tersebut bukan hanya diberikan kepada Amerika Serikat. Namun, karena proses sosial dan praktik diskursif tersebut menyebabkan pembentukan identitas dan pembedaan kapasitas sosial aktor sehingga menempatkan Amerika Serikat dalam tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, kekuasaan produktif bekerja menghasilkan identitas tertentu bagi Amerika Serikat sebagai negara hegemon yang memiliki tanggung jawab dan *beneficient* dalam hubungannya dengan aktor-aktor lainnya (Barnett & Duvall, 2005b).


Kekuasaan produktif yang dimiliki Amerika Serikat akan tetap memengaruhi dinamika Konvensi Perubahan Iklim meskipun

Amerika Serikat memutuskan untuk memundurkan diri dari *Paris Agreement*. Pertama, pengaruh tersebut terjadi karena kekuasaan produktif Amerika Serikat dapat menciptakan ketergantungan negara-negara maupun Konvensi Perubahan Iklim kepada Amerika Serikat. Keputusan Amerika Serikat untuk mundur dari Persetujuan Paris berdampak kecaman domestik maupun internasional. Sebaliknya, hal tersebut juga membuktikan bahwa dunia internasional membutuhkan keterlibatan Amerika Serikat dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim. Dengan kapasitas sosial yang dimiliki, Amerika Serikat dituntut untuk bertanggung jawab dan membantu menyelesaikan permasalahan perubahan iklim.

Kedua, kekuasaan produktif Amerika Serikat dapat memengaruhi perilaku anggota *Paris Agreement* dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim. Hal ini terjadi karena meskipun Amerika Serikat mundur dari *Paris Agreement*, namun ia masih menjadi bagian dari Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC). Sebagai bagian dari Konvensi, Amerika Serikat masih dapat membangun hubungan konstitutif dan menyebar dalam proses sosial yang terjadi sehingga dapat memengaruhi perilaku Anggota Konvensi dengan kapasitas sosial yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

### 2.3. Model Analisa

**Gambar 2.** Model Analisa Produktif Amerika Serikat Terhadap Konvensi Perubahan Iklim



### 3. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam hal ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Checkell, 2008). Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini akan berlandaskan pada teknik *process tracing*. *Process tracing* merupakan teknik dalam metodologi kualitatif yang berusaha mengidentifikasi rantai kausal yang menghubungkan variabel independen dan dependen (Checkell, 2008). *Process tracing* berusaha untuk melacak rangkaian sebab-akibat dalam fenomena tertentu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif-analitis. Jenis penelitian ini digunakan bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu yang kemudian dianalisa untuk menentukan adanya keterkaitan antara satu gejala dengan gejala lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kajian kepustakaan. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang bersifat

sekunder. Sumber sekunder yang digunakan adalah teks-teks atau dokumen yang bersumber dari jurnal, buku, atau penelitian lainnya yang bersifat valid.

#### 4. Pembahasan

Pada bulan November 2016, Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat menggantikan Presiden Barack Obama. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden memberikan perubahan yang signifikan bagi kebijakan Amerika Serikat baik secara domestik maupun internasional. Salah satu perubahan kebijakan yang signifikan Presiden Donald Trump adalah kebijakan tentang perubahan iklim (*climate change*). Perubahan kebijakan Donald Trump tentang perubahan iklim telah gencar dikampanyekan sejak masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat. Donald Trump mengkritisi kebijakan perubahan iklim Amerika Serikat di era kepemimpinan Barack Obama (Urpelainen & Van de Graaf, 2018). Janji perubahan kebijakan tersebut kemudian diwujudkan Donald Trump dengan merubah kebijakan penurunan gas rumah kaca Amerika Serikat pada bulan Maret 2017. Perubahan tersebut mencapai klimaks dengan keputusan Amerika untuk mundur dari kesepakatan *Paris Agreement*.

Keputusan Amerika Serikat untuk mundur dari *Paris Agreement* menimbulkan kecaman dari berbagai pihak. Amerika Serikat adalah salah satu negara penyumbang gas emisi rumah kaca terbesar di dunia. Peran dan tanggungjawab Amerika Serikat dalam masalah perubahan iklim sangat diharapkan oleh banyak pihak. Namun, Presiden Donald Trump menilai bahwa perjanjian *Paris Agreement* merugikan Amerika Serikat karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi Amerika Serikat (Tollefson, 2017). Donald Trump

menginginkan perjanjian perubahan iklim yang lebih adil bagi Amerika Serikat.


Perubahan kebijakan tersebut dinilai dapat merugikan rezim lingkungan dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim. Uperlainen mencatat setidaknya ada tiga ancaman sebagai konsekuensi dari mundurnya Amerika Serikat. Ancaman tersebut adalah bahwa Amerika Serikat tidak akan menepati janji penurunan emisi gas rumah kaca yang sudah dijanjikan, kedua, pengunduran diri tersebut dapat mengancam komitmen negara lain, dan mundurnya Amerika Serikat dapat mengganggu pendanaan penanggulangan perubahan iklim (Urpelainen & Van de Graaf, 2018). Ancaman tersebut menggambarkan peranan yang signifikan Amerika Serikat dalam masalah perubahan iklim. Dengan demikian, meskipun Amerika Serikat memilih untuk mundur dari *Paris Agreement*, negara tersebut akan tetap menjadi aktor yang memiliki peran yang signifikan dalam masalah perubahan iklim. Argumen tersebut didasarkan pada kekuasaan produktif yang dimiliki Amerika yang dapat membuat Konvensi Perubahan Iklim tetap bergantung kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat juga tetap dapat memengaruhi perilaku negara-negara anggota Konvensi Perubahan Iklim.

#### **4.1. Ketergantungan terhadap Amerika Serikat**

Perubahan iklim merupakan masalah serius yang dihadapi oleh dunia. Data yang diperoleh dari NASA menunjukkan bahwa pemanasan terhadap suhu bumi merupakan hal yang benar-benar terjadi. Berdasarkan data tersebut, tergambar bahwa rata-rata suhu bumi semakin meningkat. Tercatat hingga tahun 2017, rata-rata peningkatan suhu bumi sudah mencapai 0.9 derajat

(NASA, n.d.). Berikut ini adalah gambaran peningkatan suhu bumi hingga tahun 2017.

**Gambar 4.1.1**  
Pemanasan Suhu Bumi




Source: climate.nasa.gov

Sumber: NASA. (n.d.). Global Temperature. Retrieved August 17, 2018, from <https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/>

Peningkatan suhu bumi tersebut tidak terlepas dari emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh negara-negara terutama negara maju/industri. Amerika Serikat sebagai salah satu negara industri adalah negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua di dunia. Menurut data yang dihimpun oleh *World Resources Institute* (WRI), Amerika Serikat menyumbang sekitar 14,36% atau 6279.8 MT CO<sub>2</sub>e dari jumlah total emisi gas rumah kaca dunia pada tahun 2013.

**Gambar 4.1.2**  
Penghasil Emisi Gas Rumah Kaca di Dunia



Sumber: World Resources Institute. (2017). This Interactive Chart Explains World's Top 10 Emitters, and How They've Changed. Retrieved August 17, 2018, from <http://www.wri.org/blog/2017/04/interactive-chart-explains-worlds-top-10-emitters-and-how-theyve-changed>

Data tersebut menggambarkan bahwa Amerika Serikat memiliki sumbangan yang signifikan dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca. Menurut *New York Times*, Amerika Serikat merupakan



penghasil emisi gas rumah kaca terbesar sepanjang sejarah karena peningkatan emisi gas rumah kaca Cina baru terjadi dalam satu dasawarsa terakhir (The New York Times, 2017). Dengan sumbangan emisi gas rumah kaca yang sangat besar, Amerika Serikat dianggap memiliki tanggungjawab terhadap upaya penyelesaian masalah perubahan iklim.

Amerika Serikat pada era Presiden Obama berusaha untuk mendukung penyelesaian perubahan iklim. Meskipun Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara yang menolak melakukan ratifikasi terhadap Protokol Kyoto, tetapi Amerika Serikat berusaha berkomitmen dengan membangun negosiasi ulang dalam berbagai COP Konvensi Perubahan Iklim. Melalui *Copenhagen Accord* yang kemudian dikuatkan dengan *Paris Agreement*, Amerika Serikat berjanji untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 17% pada tahun dasar 2005 untuk tahun 2020. Kemudian penurunan sebanyak 26% - 28% emisi gas rumah kaca untuk tahun 2025 (United States Department of State, 2010). Untuk memenuhi upaya tersebut, Amerika Serikat di era Presiden Obama telah membuat kebijakan *The Clean Power Plan* untuk mendukung *Paris Agreement*. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menurunkan emisi CO<sub>2</sub> dari pembangkit listrik sebesar 32% pada tahun 2030 dengan tahun dasar 2005 (Urpelainen & Van de Graaf, 2018). Dengan berbagai kebijakan domestik yang mendorong penurunan emisi gas rumah kaca, Amerika Serikat dapat menekan laju emisi gas rumah kaca yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, Amerika Serikat menjadi negara yang masuk dalam negara pertama yang melakukan ratifikasi terhadap *Paris Agreement*. Ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara maju ditahap awal penandatanganan *Paris Agreement*

mempercepat proses pemberlakuan perjanjian tersebut.

Selain janji penurunan emisi gas rumah kaca tersebut, Amerika Serikat telah berkontribusi dalam mendukung UNFCCC secara finansial. Melalui *Copenhagen Accord*, negara-negara maju sepakat untuk membantu negara-negara berkembang sebanyak \$ 100 Milyar mulai tahun 2020 untuk menanggulangi dampak perubahan iklim (UNFCCC, 2009). Sepanjang tahun 2013 – 2014, Amerika Serikat juga memberikan dana sekitar \$ 2.7 Milyar untuk membantu pembiayaan *public climate*. Besaran bantuan ini setara dengan 10% dari total pembiayaan *public climate* yang mengalir dari negara maju ke negara-negara berkembang (UNFCCC, 2016; Urpelainen & Van de Graaf, 2018). Selain itu, Amerika Serikat juga menjanjikan \$ 3 Milyar kepada *Green Climate Fund* (GCF) yang merupakan alat pembiayaan utama UNFCCC. Hal ini yang membuat Amerika Serikat menjadi penyumbang tunggal terbesar untuk tujuan awal GCF sebesar \$10.3 Milyar (Urpelainen & Van de Graaf, 2018).

Kekuasaan Produktif Amerika Serikat terbangun melalui hubungan konstitutif yang kemudian berhasil membentuk identitas dan kapasitas sosial Amerika Serikat dalam konvensi perubahan Iklim. Tindakan-tindakan Amerika Serikat terutama dalam mendukung Paris Agreement membentuk wacana bahwa Amerika Serikat memiliki keinginan kuat untuk ikut serta bertanggungjawab atas persoalan perubahan iklim. Tindakan responsif Amerika Serikat dalam perjanjian tersebut memberikan kesan bahwa negara tersebut berusaha untuk menghapus 'dosa' masa lalu yang menolak melakukan ratifikasi terhadap Protokol Kyoto. Bantuan finansial Amerika Serikat dan janji penurunan emisi gas rumah kaca yang signifikan dari Amerika Serikat memproduksi makna dalam hubungan konstitutif dalam Konvensi Perubahan Iklim. Hal

tersebut kemudian membentuk identitas dan kapasitas Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki komitmen dan mendorong Konvensi Perubahan Iklim untuk tergantung kepada Amerika Serikat.

Melalui praktik tersebut Amerika Serikat berhasil membangun kekuasaan produktif yang menjadikan Konvensi Perubahan Iklim menjadi bergantung pada negara tersebut. Keberhasilan tujuan *Paris Agreement* yaitu menahan laju rata-rata suhu bumi dibawah 2 derajat sangat ditentukan oleh Amerika Serikat. Menurut *Climate Interactive*, target 2 derajat yang berusaha dicapai oleh kesepakatan *Paris Agreement* tidak akan terwujud tanpa keikutsertaan Amerika Serikat. Suhu bumi akan lebih tinggi 0.3 derajat tanpa keterlibatan Amerika Serikat (*Climate Interactive*, n.d.). Amerika Serikat juga berkontribusi terhadap 21% penurunan total emisi gas rumah kaca (*Climate Interactive*, n.d.). Maka, pada saat Amerika Serikat memutuskan untuk mundur dari *Paris Agreement*, kekuasaan produktif Amerika Serikat akan tetap bekerja. Keputusan tersebut akan mengganggu efektifitas Konvensi Perubahan Iklim dan semakin menegaskan ketergantungan Konvensi terhadap Amerika Serikat.

#### **4.2. Memengaruhi Perilaku Anggota**

Kekuasaan produktif Amerika Serikat tidak hanya menyebabkan ketergantungan Konvensi Perubahan Iklim. Hal tersebut juga dapat memengaruhi perilaku anggota Konvensi Perubahan Iklim yang bersepakat dalam *Paris Agreement*. Perjanjian dan review terhadap *Paris Agreement* dilakukan secara regular setiap lima (5) tahun (*UNFCCC*, 2015) 30 November to 11 December 2015 Agenda item 4(b). Presiden Donald Trump merasa bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh *Paris Agreement* dinilai merugikan

perekonomian Amerika, oleh karena itu Trump ingin melakukan negosiasi ulang perjanjian Paris. Tindakan ini dapat mendorong Konvensi Perubahan Iklim menjadi tidak efektif karena Amerika Serikat dapat memengaruhi perilaku anggota lainnya.

Penolakan Amerika Serikat untuk patuh terhadap *Paris Agreement* tidak berarti Amerika Serikat meninggalkan Konvensi Perubahan Iklim. Amerika Serikat masih bagian dari konvensi tersebut dan tetap dapat memengaruhi kebijakan konvensi tersebut. Tindakan mundurnya Amerika Serikat menjadi sangat mungkin memengaruhi perilaku negara anggota lainnya. Kemampuan Amerika Serikat dalam memengaruhi perilaku anggota dalam Konvensi Perubahan Iklim juga pernah dilakukan sebelumnya.

Menurut Norma, meskipun menolak melakukan ratifikasi Protokol Kyoto, kekuasaan produktif Amerika Serikat menjadikan negara tersebut tetap dapat terlibat dalam COP yang dilakukan konvensi perubahan iklim (Norma, 2012). Amerika Serikat bahkan mampu memiliki hak suara dalam konvensi, memengaruhi keputusan konvensi, mendorong mekanisme perdagangan karbon, pengurangan karbon bagi negara berkembang, dan membentuk jaringan sosial dengan membangun koalisi negara maju (Norma, 2012). Amerika Serikat membangun koalisi negara-negara maju dengan sebutan *Umbrella group* (Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Australia, Norwegia, Selandia Baru) untuk memperkuat posisi dalam perjanjian perubahan iklim. Negara-negara tersebut kemudian berhasil membuat satu kebijakan yang menguntungkan negara-negara maju yang kemudian dinamakan dengan *Copenhagen Accord* (Norma, 2012).

Dengan demikian, sebagaimana yang terjadi pasca Protokol Kyoto, kekuasaan produktif Amerika Serikat akan berpengaruh

terhadap perilaku negara-negara anggota. Tindakan Amerika Serikat dapat mendorong efek domino ketidakpuasan negara-negara industri dan bergerak bersama Amerika Serikat untuk menuntut kesepakatan ulang dari apa yang sudah dihasilkan oleh *Paris Agreement*. Pengaruh kekuasaan produktif Amerika Serikat terhadap perilaku negara anggota Konvensi Perubahan Iklim pada akhirnya sangat menentukan efektifitas Konvensi dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim dimasa mendatang.

## 5. Penutup

Permasalahan perubahan iklim merupakan hal yang nyata, dimana terjadi peningkatan suhu bumi setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari peran negara-negara maju termasuk Amerika Serikat sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Amerika Serikat adalah negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar sepanjang sejarah. Hal ini menyebabkan tuntutan dan tanggungjawab yang lebih diemban oleh Amerika Serikat untuk ikut serta dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Keengganan Amerika Serikat untuk melakukan ratifikasi terhadap Protokol Kyoto adalah satu preseden negatif bagi negara tersebut. Namun, sikap Amerika Serikat yang mendukung dan berkomitmen untuk menyepakati *Paris Agreement* pada tahun 2015 adalah peristiwa yang memberikan harapan bagi penyelesaian masalah perubahan iklim. Kesepakatan tersebut memberikan harapan yang optimistis, bahwa upaya menahan rata-rata suhu bumi dibawah 2 derajat dapat dilakukan.

Namun, kebijakan Donald trump yang memilih untuk mundur dari kesepakatan tersebut menjadi hal yang merugikan bagi Konvensi Perubahan Iklim. Keputusan tersebut akan berdampak

pada efektifitas Konvensi Perubahan Iklim dalam menangani masalah perubahan iklim. Kekuasaan produktif Amerika Serikat telah menyebabkan ketergantungan Konvensi Perubahan Iklim terhadap kehadiran Amerika Serikat dalam Konvensi tersebut. Hubungan konstitutif yang terbentuk dalam hubungan antara Amerika Serikat, Konvensi dan anggota lainnya telah memberikan identitas dan kapasitas sosial yang berpengaruh bagi Amerika Serikat. Tanggungjawab besar yang ditanggung oleh Amerika Serikat menandakan besarnya pengaruh Amerika Serikat bagi Konvensi Perubahan Iklim. Kekuasaan produktif Amerika Serikat juga memberi pengaruh pada perilaku negara-negara anggota Konvensi Perubahan Iklim. Kekuasaan produktif tersebut dapat mendorong efek domino yang dapat menuntut kesepakatan ulang terhadap apa yang sudah diputuskan oleh *Paris Agreement*.

## 6. Daftar Pustaka

- Barnett, M., & Duvall, R. (Eds.). (2005a). *Power in Global Governance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Barnett, M., & Duvall, R. (2005b). Power in international politics. *International Organization*, 59(1), 39–75. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/3877878>
- Checkell, J. T. (2008). Process Tracing. In A. Klotz & D. Prakash (Eds.), *Qualitative Methods in International Relations. A Pluralist Guide* (pp. 114–127). New York: Palgrave Macmillan.
- Climate Interactive. (n.d.). Analysis: U.S. Role in the Paris Agreement. Retrieved August 17, 2018, from <https://www.climateinteractive.org/analysis/us-role-in-paris/>

Mubarak, S., & Afrizal, M. (2018). ISLAM DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT : Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan

Ekonomi Berkeadilan. *Dauliyah*, 3(1), 129–146.

NASA. (n.d.). Global Temperature. Retrieved August 17, 2018, from <https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/>

Norma, N. G. P. (2012). *Kekuasaan Produktif Amerika Serikat, Rezim Internasional, Dan Konvensi Perubahan Iklim Protokol Kyoto*. Universitas Indonesia.

The New York Times. (2017). The U.S. Is the Biggest Carbon Polluter in History. It Just Walked Away From the Paris Climate Deal. Retrieved August 17, 2018, from <https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/01/climate/us-biggest-carbon-polluter-in-history-will-it-walk-away-from-the-paris-climate-deal.html>

Tollefson, J. (2017). Trump says no to climate pact. *Nature*, 546(7657), 198. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1909738530?accountid=62692>

UNFCCC. (n.d.). What is the Paris Agreement? Retrieved August 17, 2018, from <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement>

UNFCCC. United Nations Framework Convention on Climate Change, 1 Fccc/Informal/84 § (1992). Retrieved from <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>

UNFCCC. Kyoto Protocol To the United Nations Framework Kyoto Protocol To the United Nations Framework, 7 Review of European Community and International Environmental Law § (1998). Retrieved from <https://unfccc.int/sites/default/files/kpeng.pdf>

UNFCCC. COP15: Copenhagen Accord - Draft Decision, Fccc/Cp/2009/L.7 § (2009). Retrieved from <https://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/107.pdf>

- UNFCCC. Paris Climate Change Conference–November 2015, COP 21, 21932 Adoption of the Paris Agreement. Proposal by the President. § (2015). Retrieved from <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf>
- UNFCCC. (2016). *Summary and Recommendations by the Standing Committee on Finance on the 2016 Biennial Assessment and Overview of Climate Finance Flows* (Vol. 121).
- United States Department of State. United States association with Copenhagen Accord, Copenhagen Accord § (2010). Retrieved from [http://unfccc.int/files/meetings/cop\\_15/copenhagen\\_accord/application/pdf/unitedstatescphaccord\\_app.1.pdf](http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/unitedstatescphaccord_app.1.pdf)
- Urpelainen, J., & Van de Graaf, T. (2018). United States non-cooperation and the Paris agreement. *Climate Policy*, 18(7), 839–851. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/14693062.2017.1406843>
- World Resources Institute. (2017). This Interactive Chart Explains World’s Top 10 Emitters, and How They’ve Changed. Retrieved August 17, 2018, from <http://www.wri.org/blog/2017/04/interactive-chart-explains-worlds-top-10-emitters-and-how-theyve-changed>



